

ABSTRAK

Dewi Sindikiawati, 2021, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Hutang Piutang Hewan Ternak Dan Bahan Pangan Dengan Pengembalian Uang Di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Abdul Jalil, M.HI

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, hutang piutang, Hewan Ternak, Bahan Pangan*

Hutang piutang merupakan kegiatan memberikan sebagian harta kepada orang lain dan dikembalikan sesuai dengan yang diterima. Dalam transaksi hutang piutang hewan ternak pihak yang memberikan hutang mematok harga sesuai keinginannya. Sedangkan pada transaksi hutang piutang bahan pangan pihak yang memberikan hutang meminta tambahan terhadap hutang yang diberikan.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik hutang piutang hewan ternak di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?, 2) Bagaimana praktik hutang piutang bahan pangan di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?, 3) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap transaksi hutang piutang hewan ternak dengan pengembalian uang di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?, 4) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap transaksi hutang piutang bahan pangan dengan pengembalian uang di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan menggunakan metode analisis dengan langkah mereduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian adalah, pertama mengenai “Praktik Hutang Piutang Hewan Ternak Dengan Pengembalian Uang Di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan” yaitu pada transaksi hutang piutang hewan ternak pihak yang memberikan hutang tidak meminta kelebihan atas hutang yang diberikan. Kedua mengenai “Praktik Hutang Piutang bahan pangan Dengan Pengembalian Uang Di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan” pihak yang memberikan hutang meminta kelebihan kepada pihak yang berhutang atas hutang yang diberikan. Ketiga mengenai “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Hutang Piutang Hewan Ternak Di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan” Dalam transaksi hutang piutang hewan ternak tidak mengandung riba. Keempat mengenai “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Hutang Piutang Bahan Pangan Di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan” tidak sesuai dengan syariat Islam karena didalam transaksi tersebut mengandung unsur riba.